



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

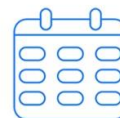


RSUD Ngimbang
Cepat, Tepat, Akurat, Bersahabat

LKjIP TAHUN 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Follow me



www.lamongankab.go.id/rsudngimbang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan sebagian tugas yaitu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

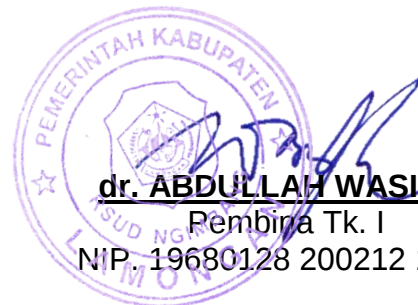
Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan yang diterima dari berbagai sumber dana antara lain DAK, APBD, DBHCHT, BLUD dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dan diharapkan dapat memberikan gambaran situasi kesehatan di Kabupaten Lamongan untuk menuju Indonesia Sehat.

Kami menyadari bahwa buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan saran sangat kami perlukan demi kesempurnaannya.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerjanya. Aamiin.

Lamongan, Januari 2025

DIREKTUR RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN



dr. ABDULLAH WASI'AN
Pembina Tk. I
NIP. 19680128 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iii
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi		3
C. Gambaran Umum Organisasi		16
D. Sistematika Penyajian LKjIP		18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		20
A. Rencana Strategis		20
B. Rencana Kinerja Tahun 2024		22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024		24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		26
A. Capaian Kinerja RSUD Ngimbang Tahun 2024		26
B. Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024		41
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2024		42
BAB IV PENUTUP		49
A. Kesimpulan		49
B. Saran		50
LAMPIRAN - LAMPIRAN		
1. Matriks Rencana Strategis (RS)		
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024		
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024		
4. Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi dll)		

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Ngimbang Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis rumah sakit. LKjIP ini memuat evaluasi kinerja yang diukur melalui capaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, RSUD Ngimbang menetapkan dua indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan, yaitu:

1. Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang
2. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS

Melalui berbagai program strategis, RSUD Ngimbang berhasil mencapai hasil kinerja sebagai berikut:

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	AA (91,22)	AA (91,21) <i>(Data nilai SAKIP Tahun 2023)</i>	99,98%	Sangat Berhasil
Terjaminnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	86,29	86,98	100,80%	Sangat Berhasil

Hasil capaian di atas menunjukkan bahwa RSUD Ngimbang berhasil mempertahankan predikat Sangat Berhasil dalam pelaksanaan program kerja dan layanan kesehatan. Kedua indikator ini mencerminkan keberhasilan rumah sakit dalam menjamin kualitas tata kelola internal serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan evaluasi kinerja selama tahun 2024, RSUD Ngimbang telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dengan capaian di atas 95%, baik pada tingkat manajemen maupun pada aspek pelayanan masyarakat. Dalam kurun waktu

2018–2024, rumah sakit konsisten mencatat kinerja tinggi dengan realisasi di atas target pada mayoritas indikator kinerja utama.

Capaian ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak, mulai dari manajemen hingga tenaga kesehatan dan non-kesehatan, yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Secara rinci, capaian kinerja tahun 2024 akan dijabarkan dalam laporan ini sebagai bahan evaluasi dan perencanaan strategis di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan diresmikan pada tanggal 28 Maret 2011 oleh Bupati Lamongan. Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang dibentuk sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2011 adalah melaksanakan kewenangan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Sebagai rumah sakit daerah yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, RSUD Ngimbang memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah di sektor kesehatan. Keberadaan rumah sakit ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis, tetapi juga sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat dan pelayanan rujukan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, RSUD Ngimbang berkomitmen untuk menjalankan prinsip akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dicapai oleh RSUD Ngimbang dalam satu tahun anggaran. LKjIP ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengendalian kinerja guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit berjalan secara efektif, efisien, dan transparan.

Pada tahun terakhir, RSUD Ngimbang dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan jumlah pasien, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan untuk menyesuaikan layanan dengan perkembangan teknologi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang terencana dan terukur untuk menjawab tantangan tersebut, termasuk optimalisasi sistem pelayanan, pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan.

Melalui penyusunan LKjIP ini, RSUD Ngimbang berusaha untuk menggambarkan capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Laporan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan, tetapi juga mengidentifikasi kendala serta peluang perbaikan untuk tahun-tahun mendatang. Sebagai rumah sakit yang berbasis pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Ngimbang juga mengintegrasikan prinsip efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan dan operasional rumah sakit.

RSUD Ngimbang terus berupaya untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan bersahabat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi, RSUD Ngimbang optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Ngimbang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud:

- 1) Menyediakan dokumen resmi yang menggambarkan capaian kinerja RSUD Ngimbang selama satu tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
- 2) Mendukung pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan data dan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit.
- 3) Menjadi alat untuk mengevaluasi dan mengendalikan kinerja rumah sakit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pengelolaan sumber daya.

Tujuan:

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Ngimbang.
- 2) Memastikan kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan visi, misi, serta rencana strategis rumah sakit.
- 3) Mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan untuk pengembangan layanan kesehatan yang lebih baik di masa depan.
- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Ngimbang melalui pelaporan kinerja yang terbuka dan dapat diandalkan.
- 5) Mendukung proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Lamongan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

RSUD Ngimbang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Fungsi

RSUD Ngimbang mempunyai fungsi :

- 1) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 2) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai medik;
- 3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 4) penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan kesehatan;
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi RSUD Ngimbang adalah sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Bagian Umum dan Keuangan
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pelayanan
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Penunjang
 1. Seksi Penunjang Medis;
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
- e. Komite dan Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Komite Medik;
 2. Komite Keperawatan;
 3. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
 4. Komite Etik dan Hukum;

5. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 6. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 7. Komite Mutu;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
 9. Instalasi dan Unit Kerja.
- f. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)



STRUKTUR ORGANISASI RSUD NGIMBANG



a. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi, serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan pengelolaan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program;
- b) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan administrasi umum, keuangan dan program Rumah Sakit;
- c) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana ketatalaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, akuntansi dan keuangan, perencanaan program dan pelaporan serta humas, keorganisasian dan pemasaran Rumah Sakit;
- b) Pengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, akuntansi dan keuangan, perencanaan program dan pelaporan serta humas, keorganisasian dan pemasaran Rumah Sakit;
- c) Pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- d) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian umum dan keuangan terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;

- 2) Mengurus Administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
- 3) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- 4) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana;
- 5) Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang dinas;
- 6) Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana;
- 7) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum dan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- 2) Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya ;
- 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- 4) Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematiskan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan-kegiatan kedinasan ;
- 2) Mengolah, menganalisis , serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program ;
- 3) Mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan;
- 4) Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program-program kegiatan serta bahan rapat koordinasi;
- 5) Menyusun program dan rencana kegiatan kedinasan;
- 6) Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan bersama sub bagian/seksi terkait;
- 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksana program dan hasil-hasilnya ;

- 8) Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dan memperhatikan program dan rencana kerja ;
- 9) Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusun program selanjutnya ;
- 10) Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program-program yang telah dianali/diolah;
- 11) Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik;
- 12) Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kedinasan;
- 13) Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas ;
- 14) Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 15) Mengolah tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang pelayanan

Bidang pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.

Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- b) Pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- c) Penggerakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- d) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas :
 - 1) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;
 - 3) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;
 - 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;

- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
- 3) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang penunjang

Bidang Penunjang adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pelayanan penunjang.

Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan pelayanan Penunjang;
- b) Pengkoordinasian kegiatan pelayanan Penunjang;
- c) Penggerakan kegiatan pelayanan Penunjang;
- d) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan Penunjang;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas selain yang dibeikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penunjang terdiri dari :

1. Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;
- 3) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;

- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

2. Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
- 3) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Komite dan Kelompok Jabatan Fungsional :

Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari kelompok tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.

Komite RSUD Ngimbang terdiri dari:

1. Komite Medik

Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotanya dipilih dari staf medis fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Komite medik mempunyai tugas:

- 1) Membantu Direktur dalam menyusun standart pelayanan medik dan memantau pelaksanaannya;
- 2) Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- 3) Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staff medis;
- 4) Membantu direktur menyusun *medical staff by laws* dan memantau pelaksanaannya;
- 5) Membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait mediko legal;
- 6) Membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait etiko legal;

- 7) Melakukan koordinasi dengan kepala bidan pelayanan
- 8) Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian serta pengembangan dalam bidang medis;
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat, farmasi dan terapi, ketepatan/kelengkapan/keakuratan rekam medik, *issue review*, mortalitas dan morbiditas, *medical care review* / audit medis melalui pembentukan sub komite / panitia;
- 10) Membuat dan memberikan laporan berkala kepada direktur. Pembentukan komite medik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direktur.
Komite Medik terdiri atas :
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Subkomite.

2. Komite Keperawatan

- 1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan;
- 2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- 3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan oleh Direktur;
- 4) Komite Keperawatan mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit.

3. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

- 1) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya merupakan kelompok profesi Tenaga Kesehatan yang anggotanya terdiri dari apoteker dan tenaga kefarmasian, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga gizi, fisiotherapis, perekam medis, perawat gigi, radiografer dan analis laboratorium ;
- 2) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- 3) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan oleh Direktur;

- 4) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di Rumah Sakit.
4. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit
 - 1) Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit merupakan perangkat organisasi Rumah Sakit dibentuk dalam rangka membantu direktur untuk menerapkan kode etik Rumah Sakit di Rumah Sakit;
 - 2) Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit bertanggungjawab langsung kepada direktur;
 - 3) Keanggotaan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit harus mewakili berbagai profesi di dalam Rumah Sakit.
5. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 - 1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah suatu organisasi non structural yang dibentuk oleh Rumah Sakit untuk membantu Direktur dalam melaksanakan peningkatan pelayanan dan menciptakan suatu system untuk mencegah, meminimalkan kejadian infeksi nosokomial pada pasien, petugas, dan pengunjung Rumah Sakit;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan Komisi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi didanai dengan anggaran Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - 3) Penyelenggaraan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur.
6. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Tugas Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut :

 - 1) Memberi rekomendasi dan pertimbangan Direktur RS mengenai masalah – masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - 2) Merumuskan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan prosedur;
 - 3) Membuat program kerja.

7. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
 - 1) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien adalah suatu perangkat organisasi non struktural yang dibentuk oleh Rumah Sakit untuk membantu Direktur dalam melaksanakan peningkatan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan serta menciptakan suatu system dimana Rumah Sakit membuat asuhan pasien lebih aman;
 - 2) Keanggotaan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit harus mewakili berbagai profesi didalam Rumah Sakit;
 - 3) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana teknis RSUD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang berbagi atas berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
 - 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a) Kelompok staf medik;
 - b) Kelompok staf keperawatan;
 - c) Kelompok staf kesehatan lainnya.
9. Instalasi dan Unit Kerja

Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Masing-masing Instalasi dipimpin oleh seorang kepala Instalasi dalam jabatan non structural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan tugas dan bidangnya. Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan

kelas, kemampuan Rumah Sakit dan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan tugas Instalasi terdiri dari :

- 1) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Gawat Darurat;
- 2) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rawat Jalan;
- 3) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rawat Inap;
- 4) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Bedah Sentral;
- 5) Instalasi Kandungan dan Kebidanan mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Kandungan dan Kebidanan;
- 6) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Perawatan Intensif;
- 7) Instalasi Radiologi mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Radiologi;
- 8) Instalasi Farmasi mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Farmasi;
- 9) Instalasi Gizi mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Gizi;
- 10) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rehabilitasi Medik;
- 11) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Laboratorium;

- 12) Instalasi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Limbah;
- 13) Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medis Rumah Sakit, menjaga kelancaran oprasional peralatan pelayanan medis dan penunjang medis serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan Rumah Sakit;
- 14) Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Pemulasaraan Jenazah.

Unit Kerja adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan/atau kebidanan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit serta pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit. Pembentukan unit kerja ditetapkan oleh Direktur dan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Kepala unit kerja mempunyai tugas dan berkewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan di unitnya masing-masing kepada Kepala Bidang / Kepala Seksi terkait.

Tugas pokok dan fungsi masing – masing unit sebagai berikut :

- 1) Unit Rekam Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Unit Rekam Medis.
- 2) Unit CSSD dan Laundry mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Unit CSSD dan Laundry.

f. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

- 1) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD Ngimbang.
- 2) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

3) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

C. Gambaran Umum Organisasi

1. Personil

Kondisi ketenagaan di RSUD Ngimbang sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Karyawan RSUD Ngimbang tahun 2024
berdasarkan Nama Jabatan

No	Jab. Struk / Jab. Fungs	Jml	Pangkat/ Gol.Ruang	Jml	Pendd. Formal	Jml	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Struktural	10		10			
1	Direktur	1	Pembina – IV/b	1	S.2	1	
2	Kepala Bidang	2	Pembina – IV/a	2	S.2	2	
3	Kepala Bagian	0	Pembina – IV/a	0	S.2	0	
4	Kepala Sub.Bag	3	Pembina – IV/a	1	S.2	1	
			Pembina – IV/a	1	S.1	1	
			Penata Tk I – III/d	1	S.1	1	
5	Kepala Seksi	4	Penata Tk I – III/d	4	S.1	4	
6	Staf fungsional umum dan fungsional	414	Tenaga PNS	83			
			Pembina Utama Muda – IV/c	2	S.2	1	
					S.1	1	
			Pembina Tk.I – IV/b	1	S.1	1	
			Pembina – IV/a	1	S.1	1	
			Penata Tk 1 - III/d	8	S.1	6	
					S.2	1	
					D.IV	1	
			Penata – III/c	4	S.1	3	
					D.III	1	
			Penata Muda Tk 1 – III/b	47	S.2	1	
					S.1	32	
					D.IV	1	
					D.III	13	
			Penata Muda – III/a	10	S.1	5	
					D.IV	1	
					D.III	4	
			Pengatur Tk I – II/d	2	D.III	2	
			Pengatur – II/c	8	D.III	8	
				Tenaga PPPK	166		

No	Jab. Struk / Jab. Fungs	Jml	Pangkat/ Gol.Ruang	Jml	Pendd. Formal	Jml	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gol. X		S.1	64	
			Gol. IX		D.IV	7	
			Gol. VII		D.III	95	
			Tenaga Non PNS	165	S.2	22	dokter Tamu
					S.1	49	
					D.IV	2	
					D.III	30	
					D.I	0	
					SMA	55	
					SMP	4	
					SD	3	
			Jumlah Total			424	
	Jumlah Total	424					

2. Sarana dan Prasarana

- Produk jasa yang ditawarkan adalah pelayanan jasa kesehatan, meliputi :
- Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Medik Spesialis lain, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Non Medik.
- Pelayanan Medik Umum meliputi Pelayanan Medik Dasar Rawat Jalan dan Pelayanananan Kesehatan Ibu Anak.
 - Pelayanan Medik Spesialis Dasar meliputi Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri Dan Ginekologi.
 - Pelayanan Medik Spesialis lain meliputi Pelayanan Mata, Saraf, Jantung & Pembuluh Darah, Kedokteran Jiwa, Paru, Orthopedi, Urologi, Anestesi, Gigi Mulut, Rehabilitasi Medik, Radiologi, Laboratorium, Gizi Klinik .
 - Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
 - Pelayanan Non Medik terdiri dari pelayanan Laboratorium, Radiologi, CSSD, Rehab Medik, Rekam Medik, Farmasi, Pengelola Makanan/Gizi, Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Pemulasaraan Jenazah.

3. Pembiayaan

- Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus meningkatkan kinerja manfaat, kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Pengelolaan rumah sakit harus profesional dengan

menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel serta menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Pelaksanaan penyelenggaraannya bertanggung jawab langsung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan kepada Bupati.

- b. Sumber pendapatan dan biaya rumah sakit berasal dari jasa layanan, APBD dan APBN. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang berdasarkan Renstra RSUD Ngimbang 2021– 2026.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Sistematika penyajian LKjIP Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Gambaran Umum Organisasi
 - 1. Personil
 - 2. Sarana Dan Prasarana
 - 3. Pembiayaan
- D. Sistematika Penyajian LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
 - 1. Visi Dan Misi
 - 2. Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran
- B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
 - 1. Program dan Kegiatan
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - A.1 Pencapaian Kinerja
 - A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
 - A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/RENSTRA
 - A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional
 - A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan
 - A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Pencapaian Kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis Tahun 2021-2026
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Lampiran Lainnya, Penghargaan dan lain-lain.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laperan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program rumah sakit sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Lamongan. RENSTRA Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang merupakan perencanaan jangka panjang yang perlu dijabarkan dalam perencanaan operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dan Rencana Kerja Tahunan Rumah Sakit.

RENSTRA Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang 2021 – 2026 dibuat berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026

1. Tujuan

Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah Misi ke-2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman”**. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-2 ditetapkan tujuan **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing** serta sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Kesehatan masyarakat”**.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut di atas, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam angka waktu satu sampai lima tahun mendatang

yang menggambarkan arah strategi organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan misinya adalah **“Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai”**.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

a. Sasaran

Sasaran strategis RPJMD yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah **“Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Kesehatan masyarakat”**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan menetapkan sasaran yaitu **“Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah”** dan **“Terjaminya Kualitas Pelayanan Kesehatan”**

b. Indikator Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka RSUD Ngimbang menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang
- 2) Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS

Tabel 2.1 Hubungan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Tahun 2021-2026

MISI KE-2	TUJUAN PD	SASARAN PD
Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah
		Terjaminnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Ngimbang Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	-	AA (91,22)
2	Terjaminnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	-	86,29

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 maka ditentukan sasaran, indikator kinerja, target kinerja dan program kegiatan sebagai berikut:

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	IKM Internal RSUD Ngimbang	81,82
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	14 Dokumen

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>146 Orang/bulan</i>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang Yang Tersedia Dengan Baik	100%
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Rumah Sakit	56.000 Orang
	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	<i>Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	<i>1 Unit Kerja</i>
Terjaminnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase SPM (Standar Pelayanan Minimal)	86,5%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase BOR (Bed Occupancy Ratio)	80 persen
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan	23 Unit

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh RSUD Ngimbang untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi RSUD Ngimbang harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis.

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Lamongan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dalam perjanjian kinerja dan penetapan kinerja tahun 2024 sebagaimana data terlampir :

**Tabel 2.3 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	2	3	4
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	AA (91,22)	-
Terjaminnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	86,29	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	AA (91,22)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	63.259.330.000,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.264.710.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.264.710.000,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.494.620.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.451.356.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.043.264.000,00
			Peningkatan Pelayanan BLUD	47.500.000.000,00
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	47.500.000.000,00
Terjaminya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	86,29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.104.943.050,00
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	9.104.943.050,00
			Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.104.943.050,00
JUMLAH				72.364.273.050,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA RSUD NGIMBANG TAHUN 2024

Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan Pasal 1 butir 2, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

A.1 Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}-(\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ >95 s.d 100 = Sangat Berhasil
- ❖ >80 s.d 95 = Berhasil
- ❖ >50 s.d 80 = Cukup Berhasil
- ❖ <50 = Kurang Berhasil

Untuk capaian diatas 100% mendapat predikat Sangat Berhasil dan capaian dibawah 0% masuk kedalam angka 0%.

RSUD Ngimbang memiliki 2 Sasaran Strategis dalam pelaksanaan tugasannya, sasaran tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Utama seperti berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	AA (91,22)	AA (91,21) <i>(Data nilai SAKIP Tahun 2023)</i>	99,98%	Sangat Berhasil
Terjaminnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	86,29	86,98	100,80%	Sangat Berhasil

A.2 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Tingkat capaian kinerja Rumah sakit Umum Daerah Ngimbang Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Misi 2, Tujuan , Sasaran Strategis OPD, Indikator dan Realisasi Kinerja RSUD Ngimbang Tahun 2024

Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman						
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing						
Sasaran Strategis : Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah						
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI / CAPAIAN				CAPAIAN %
	2024	2021	2022	2023	2024	
Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	AA (91,22)	A (89,67)	AA (91,01)	AA (91,21)	AA (91,21) <i>(Data nilai SAKIP Tahun 2023)</i>	99,98%
Sasaran Strategis : Terjaminnya Kualitas Pelayanan Kesehatan						
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI/CAPAIAN				CAPAIAN %
	2024	2021	2022	2023	2024	
Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	86,29	85,311	86,11	86,28	86,98	100,80%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

a) Nilai SAKIP RSUD Ngimbang dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, nilai SAKIP mencapai kategori A dengan skor 89,67. Pada tahun 2022, nilai tersebut meningkat menjadi kategori AA dengan skor 91,01, dan capaian yang sama berhasil dipertahankan pada tahun 2023 dengan nilai SAKIP AA sebesar 91,21. Meskipun capaian nilai SAKIP telah menunjukkan peningkatan yang konsisten dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, RSUD Ngimbang terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, serta pencapaian kinerja. Selain itu, RSUD Ngimbang juga terus berinovasi dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan melibatkan berbagai pihak

terkait, termasuk tenaga kesehatan dan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional rumah sakit tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b) Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, nilai IKM tercatat sebesar 86,28 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai IKM mencapai 86,98, yang berarti capaian tersebut setara dengan 100,80% dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Meskipun capaian kinerja IKM sudah meningkat dari tahun ke tahun dan melampaui target yang telah ditetapkan, RSUD Ngimbang tidak berhenti pada pencapaian tersebut. Rumah sakit terus berkomitmen untuk melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan kesehatan, baik dari segi sarana dan prasarana maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, RSUD Ngimbang juga aktif melibatkan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar yang telah ditetapkan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih menyeluruh. Dengan pendekatan ini, RSUD Ngimbang berharap dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja
Dengan Target RPJMD/RENSTRA**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target RPJMD dan Renstra	Realisasi	Capaian (%)
1	Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	A (86,48)	AA (91,21) (<i>Data nilai SAKIP Tahun 2023</i>)	105,46%
2	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	81,82	86,98	106,30%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a) Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang pada tahun 2024 yaitu Sangat Memuaskan dengan nilai AA (91,21) (*Data 2023, LHE Penilaian SAKIP 2024 belum tersedia*) dan mencapai 105,46% melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Memuaskan dengan nilai A (86,48).
- b) Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS pada tahun 2024 yaitu Baik dengan nilai 86,28 dan mencapai 106,30 % melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Baik dengan nilai 81,82.

Terkait dengan capaian realisasi kinerja yang telah melampaui target dari Renstra, selanjutnya akan dilakukan review sehingga hal ini dapat mendorong kinerja RSUD Ngimbang untuk menjadi lebih baik.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

RSUD Ngimbang telah melaksanakan evaluasi kinerja tahun 2024 dengan mengacu pada indikator-indikator utama pelayanan kesehatan. Dalam analisis ini, hasil kinerja dibandingkan dengan standar nasional untuk menilai sejauh mana target yang dicapai memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi nasional.

- 1) Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) RSUD Ngimbang berhasil mempertahankan nilai AA (91,21), konsisten dengan capaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, RSUD Ngimbang menunjukkan akuntabilitas kinerja yang unggul sesuai dengan standar nasional.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada tahun 2024, RSUD Ngimbang mencatat nilai IKM sebesar 86,98. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan yang lebih baik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

A.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

- a) Beberapa keberhasilan yang diperoleh RSUD Ngimbang adalah sebagai berikut:
 - a. Penghargaan Sebagai SKPD Terbaik I Kategori SKPD eselon III dalam penilaian kinerja SKPD Se-Kabupaten Lamongan Tahun 2014
 - b. Penghargaan Akreditasi Versi 2012 (Predikat Perdana) Tahun 2016
 - c. Penghargaan Dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dengan Predikat Nilai Kategori A (Memuaskan)
 - d. Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2018

- e. Penghargaan Akreditasi versi 2012 (Predikat Utama) Tahun 2018
- f. Penghargaan Dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dengan Predikat Nilai Kategori A (Memuaskan)
- g. Penghargaan Atas Peran Aktif Dalam Mewujudkan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019
- h. Penghargaan Investmen Award Perusahaan Peringkat III Pengelolaan Perusahaan Terbaik Tahun 2019 di Kabupaten Lamongan
- i. Penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik III Tahun Anggaran 2019 Kategori Dinas dan Badan
- j. Penghargaan Dalam Melaksanakan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2019
- k. Penghargaan TOP 30 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
- l. Penghargaan TOP 5 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Lamongan (SINOLLA) Tahun 2020
- m. Penghargaan Atas Partisipasi Aktif Pada Rangkaian Kegiatan Bulan Bhakti K3 Nasional Tahun 2020 di Lamongan.
- n. Penghargaan atas Pelaksanaan Program P2HIV-AIDS di Tempat Kerja dengan Kategori Gold Tahun 2021
- o. Penghargaan Atas Partisipasi Aktif Pada Rangkaian Kegiatan Bulan Bhakti K3 Nasional Tahun 2021 di Lamongan.
- p. Penghargaan TOP 5 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lamongan (SINOLLA) Tahun 2021 (KUDA SI KARWO)
- q. Penghargaan TOP 15 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) di Lingkungan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2021
- r. Penghargaan Sebagai Perusahaan Penerima Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dengan kategori PLATINUM Tahun 2022
- s. Penghargaan Atas Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja dengan kategori GOLD
- t. Penghargaan Sebagai Perusahaan Penerima Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja dengan kategori GOLD

- u. Penghargaan TOP 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lamongan (SINOLLA) Tahun 2022 pada inovasi layanan Sambate Si Mak (Sistem Pelaporan Pemeliharaan dan Perbaikan Terintegrasi SIM Rumah Sakit)
- v. Penghargaan Dalam Rangka Audit Kearsipan Internal Tahun 2022 dengan nilai 67,95 BAIK (B)
- w. Penghargaan Atas Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja dengan kategori PLATINUM pada Tahun 2023
- x. Perolehan Predikat AA (SANGAT MEMUASKAN) dalam Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
- y. Penghargaan atas Capaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Kategori BAIK
- z. Penghargaan Dalam Rangka Audit Kearsipan Internal Tahun 2023 dengan nilai 79,93 (BB) SANGAT BAIK
- aa. Penghargaan atas Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan kategori (A-) MEMUASKAN

b) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Walaupun mendapatkan keberhasilan tersebut diatas, RSUD Ngimbang Lamongan masih menemui kendala atau permasalahan antara lain ;

- 1) Kekurangan tenaga baik medis maupun non medis.

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM	Kekurangan
A	Tenaga Medik Dasar			
1	Dokter Umum	9	9	2
2	Dokter Gigi	2	3	0
B				
1	Dokter Spesialis Bedah	2	2	0
2	Dokter Spesialis Anak	2	1	0
3	Dokter Spesialis Obgyn	2	2	0
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	2	0

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM	Kekurangan
C	Tenaga Spesialis Penunjang Medik			
1	Dokter Spesialis Anestesi	2	2	0
2	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	0
3	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1	1	0
4	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	0
D	Tenaga Medik Spesialis Lain			
1	Dokter Spesialis Mata	3	2	0
2	Dokter Spesialis THT	1	1	0
3	Dokter Spesialis Syaraf	2	2	0
4	Dokter Spesialis Jiwa	1	1	0
5	Dokter Spesialis Paru	1	1	0
6	Dokter Spesialis Orthopedi	1	1	0
7	Dokter Spesialis Urologi	1	1	0
8	Dokter Spesialis Jantung	1	1	0
9	Dokter Spesialis Ortodonti	1	1	0
9	Dokter Spesialis Periodeniti	1	1	1
E	Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lain			
1	Perawat	123	156	0
2	Bidan	51	51	0
3	Terapis Gigi dan Mulut	3	5	0
4	Apoteker	7	9	1
5	Teknis Kefarmasian	14	5	7
6	Gizi	6	6	0
7	Rekam Medik	3	5	0
8	Analisis Kesehatan	13	13	0
9	Radiografer	5	5	0
10	Fisikawan Medis	1	1	0
11	Fisioterapi	3	3	0

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM	Kekurangan
12	Petugas IPSRS (Elektromedis)	2	1	1
13	Petugas Pengelola Limbah (Kesehatan Lingkungan)	2	1	0
14	Petugas Kamar Jenazah	2	1	0
F	Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lain			
1	Manajemen	36	45	0
2	Tenaga Umum Lainnya	51	50	0
3	Tenaga Keamanan	13	9	0
4	Sopir Ambulance	6	5	0
5	Tenaga Kebersihan	19	16	0

- 2) Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi standart kelas type C serta perkembangan IPTEK, antara lain :
- ❖ Belum memiliki Hemodialisa sebagai alat khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan tersebut;
 - ❖ Prasarana yang memadai untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Ngimbang.
 - ❖ Diperlukan pengembangan IPTEK dalam SIMRS sehingga bisa terbridging ke sebagian besra program-program pemerintah

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Pengajuan tenaga kesehatan dan non kesehatan baik melalui Badan Kepegawaian Daerah (untuk formasi PNS), Kontrak dan PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis) dari pusat khusus untuk tenaga dokter spesialis.
- 2) Melakukan evaluasi kebutuhan sarana prasarana sesuai PERMENKES No.3 Tahun 2020 dalam rangka pemenuhan standar sarana prasarana Rumah Sakit Tipe C.
- 3) Mengusulkan pengadaan sarana prasarana baik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.

A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Tabel 3.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	99,98	94,13	5,85
2	Terjaminnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	100,80	99,39	1,41

KET :
 Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%
 Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.
 Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

RSUD Ngimbang Tahun Anggaran 2024 telah berhasil melaksanakan program kegiatan dengan capaian yang sangat memuaskan, terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang melampaui 100%. Dengan menggunakan rumus efisiensi, diperoleh data bahwa pada indikator Capaian Nilai SAKIP RS, prosentase efisiensi anggaran mencapai 5,85%. Sementara itu, pada indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang memenuhi standar, prosentase efisiensi anggaran tercatat sebesar 1,41%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi anggaran dalam penggunaan sumber daya biaya.

Efisiensi dari segi sumber daya manusia (SDM) juga dapat dicapai jika hasil evaluasi analisis beban kerja ditindaklanjuti secara optimal oleh para pemangku kebijakan. Salah satu tantangan dalam efisiensi SDM adalah keterbatasan tenaga kesehatan, terutama tenaga dokter spesialis. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga memengaruhi anggaran yang dibutuhkan. Selama ini, RSUD Ngimbang harus memberikan kompensasi tambahan untuk mendapatkan dan mempertahankan tenaga dokter spesialis, yang secara langsung meningkatkan beban anggaran.

Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya di RSUD Ngimbang juga didukung oleh berbagai program inovasi yang diluncurkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, program Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh RSUD Ngimbang dengan dukungan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif pada efisiensi dan efektivitas pelayanan. Sementara itu, di tingkat daerah, berbagai terobosan telah dilakukan, seperti Sistem Penilaian Layanan Publik (Sinolla) dan penghargaan atas Evaluasi SAKIP. Inisiatif ini memberikan dorongan signifikan terhadap sistem kinerja RSUD Ngimbang, sehingga dapat meningkatkan capaian efisiensi baik dari segi SDM maupun anggaran.

Dengan adanya sinergi antara program-program pusat dan daerah, RSUD Ngimbang tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi sumber daya, tetapi juga terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Inovasi dan upaya perbaikan ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di masa mendatang.

Hal ini dikarenakan adanya inovasi – inovasi yang dilakukan RSUD Ngimbang untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, dengan demikian capaian indeks kepuasan masyarakat dan prosentase standart pelayanan minimal melebihi target yang telah ditentukan.

Adapun inovasi – inovasi yang telah dilakukan oleh RSUD Ngimbang antara lain:

- a) SIPEP (Sistem Pendaftaran Pertelpon) yaitu pendaftaran pasien rawat jalan bisa melalui telepon atau whatsapp dan dilakukan minimal satu hari sebelum berobat.
- b) TIPO (Titip Pengambilan Obat) yaitu apabila pasien atau keluarga tidak punya cukup waktu untuk menunggu, terburu-buru atau antrian terlalu panjang, maka bisa menggunakan fasilitas penitipan pengambilan obat di ruang farmasi atau apotik.
- c) TIPHA (Titip Pengambilan Hasil Laboratorium) yaitu apabila pasien atau keluarga tidak punya cukup waktu untuk menunggu hasil pemeriksaan laboratorium maka bisa menggunakan fasilitas penitipan pengambilan hasil laboratorium, jika hasil sudah selesai akan dihubungi oleh petugas.
- d) LATARBAT (Layanan Antar Obat) yaitu RSUD Ngimbang sudah bekerjasama dengan Tukang Ojek untuk melayani fasilitas ini, jadi

apabila pasien dan keluarga tidak punya cukup waktu untuk menunggu pengambilan obat bisa menghubungi petugas untuk menggunakan fasilitas ini dan Obat akan di antar sampai tempat tujuan.

- e) PENDAWA NEMBANG (Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Online) yaitu pendaftaran pasien rawat jalan melalui registrasi online dengan mengunduh aplikasi RSUD NGIMBANG di Play Store Android maka akan mendapatkan nomor antrian secara online.
- f) RITA (Rincian Tagihan) yaitu cek biaya berobat untuk pasien rawat inap setiap waktu secara langsung melalui aplikasi RSUD NGIMBANG di Play Store Android kemudian klik form rincian biaya berobat dengan pengisian nomor rekam medik dan tanggal lahir pasien, maka pasien atau keluarga bisa mengetahui rincian biaya perawatan.
- g) ODO (Ojek Darah Online) yaitu RSUD Ngimbang sudah bekerjasama dengan Tukang Ojek yang sudah dilatih untuk melakukan pembelian darah di PMI, jadi pasien atau keluarga yang tidak bisa membeli darah sendiri ke PMI maka bisa menggunakan fasilitas ini.
- h) KUDA SiKARWO (Kurir Darah Si Pendekar Nyowo) yaitu pengembangan inovasi ODO (Ojek Darah Online) dengan tambahan Global Positioning System (GPS) live 360 agar pengiriman darah dapat dipantau kapan saja melalui aplikasi peta atau maps dalam ponsel pintar.
- i) SAMBATE SI MAK (Sistem Pelaporan Pemeliharaan dan Perbaikan Terintegrasi SIM Rumah Sakit) inovasi terobosan dari IPS RSUD Ngimbang yang lahir untuk memperbaiki sistem pelaporan kerusakan sarana prasarana yang tadinya manual menjadi computerized melalui SIMRS.
- j) Si NINGRAT KETAWA (Skrining gRATis masalah KEsehaTAn jiwa) layanan untuk skrining / deteksi dini masalah kesehatan jiwa individu berbasis digital yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja

RSUD Ngimbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024 melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - (1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Seluruh program kegiatan tersebut dirancang untuk mencapai dua Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Renstra RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026, dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Alokasi anggaran yang secara langsung diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja kedua indikator tersebut adalah sebesar Rp 72.364.273.050,00. Dalam pelaksanaan program kegiatan yang ditujukan untuk mencapai target kinerja kedua indikator ini, terdapat efisiensi anggaran. Dari total alokasi anggaran tersebut, yang terserap sebesar Rp 68.594.819.433,00, sehingga terdapat efisiensi sebesar 5,21%, atau setara dengan Rp 3.769.453.617,00.

Selain berhasil melakukan efisiensi dari sisi anggaran, RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan juga telah membuktikan kemampuan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Capaian ini sesuai dengan dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) maupun dokumen perencanaan tahunan (Renja). Pada tahun 2024, realisasi kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan bahkan melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam pelaksanaan program.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama, baik dari aspek internal maupun eksternal, yang meliputi:

- 1) Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang diharapkan, sehingga setiap program berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Konsistensi dalam implementasi program kegiatan, dengan menjaga pelaksanaan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan, sehingga meminimalkan keterlambatan dan memastikan optimalisasi hasil.
- 3) Komitmen yang kuat dari para pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang terlihat dalam keseriusan merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA RSUD Ngimbang Tahun Anggaran 2024.
- 4) Selain faktor di atas, keberhasilan juga tidak lepas dari dukungan teknologi informasi yang semakin baik, terutama dalam sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Sistem ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi hambatan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Efisiensi anggaran dan keberhasilan mencapai target kinerja ini menunjukkan bahwa RSUD Ngimbang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan standar, tetapi juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja. Komitmen yang tinggi dari seluruh elemen organisasi menjadi landasan penting dalam mencapai keberlanjutan dan peningkatan mutu pelayanan di masa mendatang.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 RSUD Ngimbang Kab. Lamongan :

Tabel 3.5.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	AA (91,22)	AA (91,21) <i>(Data nilai SAKIP Tahun 2023)</i>	99,98%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	63.259.330.000,00	59.545.144.607,00	94,13
2.	Terjaminya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	86,29	86,98	100,80%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.104.943.050,00	9.049.674.826,00	99,39

B. EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

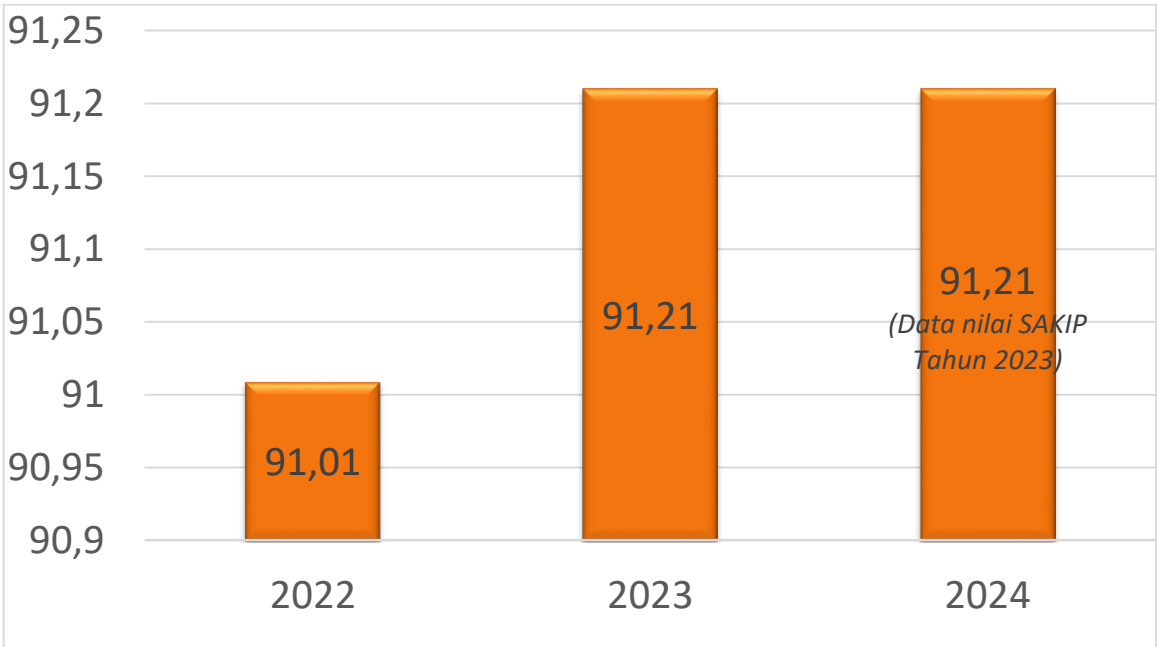
Sesuai Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang tahun 2021-2026, terdapat 1 (satu) misi dan 1 (satu) tujuan, serta 2 (dua) sasaran strategis, adapun analisa dari sasaran strategis untuk mencapai tujuan dan misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang, akan diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS

Upaya untuk mencapai misi RPJMD kedua, yaitu **Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman** serta dapat mencapai tujuan RPJMD **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing** maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat dan Terjaminya Kualitas Pelayanan Kesehatan**, dalam sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan atau formula tertentu. Indikator tersebut diantaranya adalah :

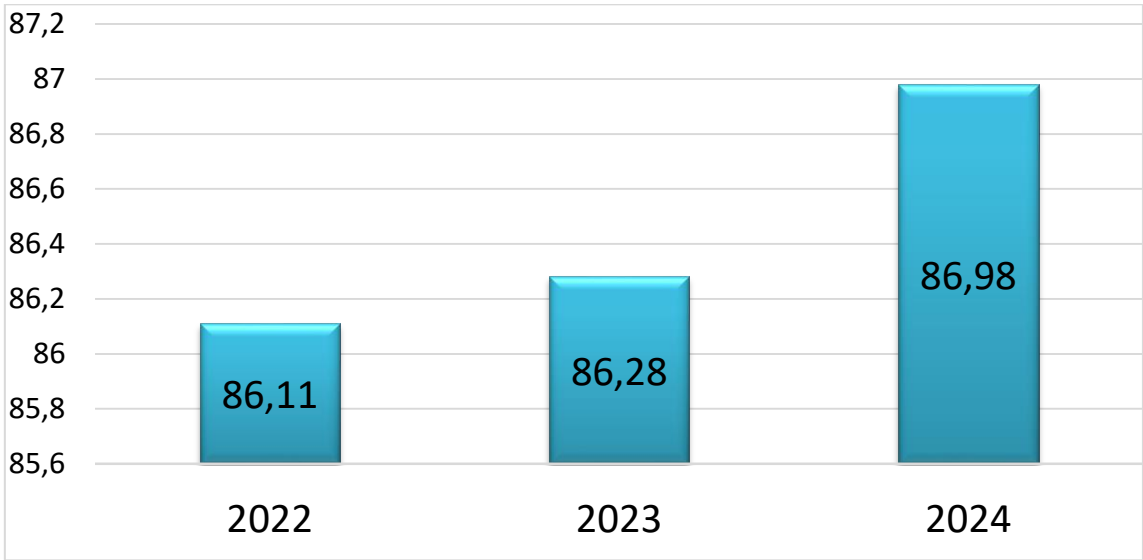
a. Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI/CAPAIAN			CAPAIAN %
	2024	2022	2023	2024	
Capaian Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	AA (91,22)	AA (91,01)	AA (91,21)	AA (91,21) <i>(Data nilai SAKIP Tahun 2023)</i>	99,98%



b. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI/CAPAIAN			CAPAIAN %
	2024	2022	2023	2024	
Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	86,29	86,11	86,28	86,98	100,80%



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Kinerja keuangan diselenggarakan dengan memperhatikan capaian-capaian pelaksanaan atau realisasi anggaran dan capaian pendapatan. Pelaksanaan dan pelaporan secara akuntabel dan transparan merupakan pertanggung jawaban organisasi dengan prioritas yang tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik yang mengedepankan pencapaian tujuan pemerintahan yang *Good Governance*.

1) Realisasi Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Tahun 2018-2024 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan
Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Tahun 2018-2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENYERAPAN
2018	41.700.000.000,00	35.394.951.971,50	84,88 %
2019	42.500.000.000,00	44.463.021.272,44	105,04%
2020	42.000.000.000,00	46.371.796.354,23	110,41%
2021	46.000.000.000,00	52.943.045.913,25	115,09%
2022	53.049.890.000,00	60.378.384.665,46	113,81%
2023	47.000.000.000,00	47.787.165.162,84	101,67%
2024	47.500.000.000,00	40.895.518.658,14	86,10%

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, target pendapatan RSUD Ngimbang ditetapkan sebesar Rp 47.500.000.000,00, namun realisasi pendapatan hanya mencapai Rp 40.895.518.658,14 atau sekitar 86,10% dari target yang telah ditetapkan. Angka ini mencerminkan adanya penurunan prosentase realisasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 realisasi pendapatan mencapai 101,67%, melampaui target yang telah direncanakan.

Penurunan capaian pendapatan pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. **Penurunan Bed Occupancy Rate (BOR)** RSUD Ngimbang mengalami penurunan yang signifikan. Dari target BOR sebesar **80%**, realisasi yang dicapai hanya mencapai **52,97%**. Penurunan BOR ini memberikan dampak langsung terhadap penurunan pendapatan rumah sakit, mengingat BOR merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan tingkat utilisasi tempat tidur rawat inap yang berkorelasi langsung dengan pendapatan rumah sakit dari layanan rawat inap.
2. **Keterbatasan jumlah dan jenis tenaga medis**, terutama dokter spesialis, yang memengaruhi kemampuan RSUD Ngimbang dalam menangani kasus-kasus yang memerlukan perawatan khusus.
3. **Persaingan dengan fasilitas kesehatan lain**, baik di tingkat lokal maupun regional, yang memberikan pilihan alternatif bagi masyarakat.
4. **Perubahan kebijakan dari BPJS**, Beberapa aspek dari perubahan kebijakan klaim BPJS yang memengaruhi pendapatan RSUD Ngimbang, antara lain:

- a) **Penyesuaian Tarif INA-CBG's (Indonesia Case-Based Groups),** Penurunan atau penyesuaian tarif INA-CBG's pada beberapa kelompok kasus kesehatan menyebabkan klaim yang diterima oleh rumah sakit menjadi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sangat berpengaruh pada layanan dengan volume tinggi seperti penyakit kronis atau rawat inap reguler.
- b) **Ketatnya Verifikasi Klaim,** Proses verifikasi klaim yang semakin ketat oleh BPJS Kesehatan sering kali menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim atau bahkan penolakan klaim untuk kasus-kasus tertentu. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pelayanan yang sudah diberikan dengan pendapatan yang seharusnya diterima.
- c) **Pembatasan pada Klaim Jasa Tertentu,** Beberapa perubahan kebijakan membatasi jumlah klaim yang dapat diajukan untuk layanan tertentu, seperti tindakan non-emergency, sehingga rumah sakit kehilangan potensi pendapatan dari layanan-layanan tersebut.
- d) **Penurunan Frekuensi Pembayaran,** Perubahan jadwal pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan, seperti pengurangan frekuensi pembayaran dalam satu tahun anggaran, berdampak pada likuiditas keuangan RSUD Ngimbang dan menunda penerimaan pendapatan yang seharusnya.
- e) **Perubahan Pola Layanan Masyarakat,** Kebijakan yang mendorong peningkatan layanan di fasilitas kesehatan primer (FKTP) turut mengurangi jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit tingkat lanjutan seperti RSUD Ngimbang, sehingga menurunkan volume pasien dan pendapatan.

Meskipun demikian, capaian pendapatan sebesar Rp 40.895.518.658,14 tetap menunjukkan komitmen RSUD Ngimbang untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal di tengah tantangan yang ada. Upaya efisiensi dan efektivitas operasional juga terus dilakukan untuk meminimalkan dampak dari ketidakpencapaian target pendapatan.

RSUD Ngimbang berencana untuk melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pendapatan di tahun mendatang, di antaranya:

1. **Peningkatan mutu pelayanan kesehatan** untuk menarik lebih banyak kunjungan pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
2. **Pengembangan program layanan unggulan** untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing.

3. **Optimalisasi penggunaan teknologi informasi kesehatan** guna mempercepat dan mempermudah proses administrasi serta meningkatkan pengalaman pasien.
4. **Peningkatan kolaborasi dengan pihak ketiga**, seperti BPJS Kesehatan dan mitra lainnya, untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari program-program jaminan kesehatan.

Fokus pada evaluasi kinerja tahun 2024 memberikan pelajaran penting bagi RSUD Ngimbang untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, sehingga strategi yang lebih efektif dapat diterapkan di tahun berikutnya untuk mencapai target pendapatan secara lebih optimal.

2) Pagu Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang

Selama kurun waktu tahun 2024, pelaksanaan program/kegiatan di RSUD Ngimbang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 72.364.273.050,00. Berikut ditampilkan perkembangan anggaran RSUD Ngimbang tahun 2021-2024.

**Tabel 3.7 Pagu Anggaran
RSUD Ngimbang tahun 2021-2024**

URAIAN	2021	2022	2023	2024
Total Belanja	93.757.297.410,00	81.843.467.779,45	65.243.997.775,00	72.364.273.050,00
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-
Belanja Langsung	93.757.297.410,00	81.843.467.779,45	65.243.997.775,00	72.364.273.050,00

Berdasarkan Tabel 3.7, terlihat bahwa total anggaran belanja RSUD Ngimbang selama periode 2021-2024 mengalami penurunan sebesar 22,82%, yaitu dari Rp 93.757.297.410,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 72.364.273.050,00 pada tahun 2024, dengan selisih sebesar Rp 21.393.024.360,00.

Penurunan ini terutama terjadi pada tahun 2023, yang mencatat total belanja sebesar Rp 65.243.997.775,00, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024, terdapat peningkatan anggaran menjadi Rp 72.364.273.050,00, mencerminkan upaya pemulihan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program strategis di RSUD Ngimbang.

Meskipun anggaran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, RSUD Ngimbang tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran

melalui efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program. Hal ini mencakup penekanan pada belanja langsung yang sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian indikator kinerja utama. Upaya efisiensi juga terlihat dari keberhasilan RSUD Ngimbang dalam mengelola sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun implementasi program kegiatan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3) REALISASI ANGGARAN RSUD NGIMBANG TAHUN 2021-2024

Dalam 1 tahun terakhir, RSUD Ngimbang berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, di antaranya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, adanya Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dipatuhi dan ditaatinya peraturan-peraturan yang berlaku serta tercukupinya pengungkapan dalam laporan keuangan, yang mencerminkan tertatanya pengelolaan keuangan dan kewajiban dari laporan keuangan yang diterbitkan. Realisasi penyerapan anggaran RSUD Ngimbang dari tahun 2021 s.d tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel 3.8

**Tabel 3.8 Realisasi Anggaran
RSUD Ngimbang tahun 2021 – 2024**

URAIAN	2021	2022	2023	2024
Total Belanja	88.807.297.291,80	79.896.699.210,00	63.698.465.966,00	68.594.819.433,00
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-
Belanja Langsung	88.807.297.291,80	79.896.699.210,00	63.698.465.966,00	68.594.819.433,00

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran RSUD Ngimbang pada tahun 2024 mencapai 94,79%. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dengan tingkat serapan yang sudah berada di atas 90%. Capaian ini mengindikasikan kemampuan RSUD Ngimbang dalam memastikan alokasi anggaran digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi tersebut, RSUD Ngimbang berhasil mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA (Rencana Strategis). Keberhasilan ini dapat dicapai berkat adanya:

- 1) Dukungan dan komitmen kuat dari mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana.
- 2) Perencanaan program dan kegiatan yang matang, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.
- 3) Mekanisme evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran, yang memungkinkan adanya pengendalian dan penyesuaian jika ditemukan kendala.

Efisiensi ini juga terlihat dari bagaimana anggaran dialokasikan secara prioritas pada program-program yang relevan dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dalam proses pelaksanaannya, RSUD Ngimbang berfokus pada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang apabila dipenuhi dapat memberikan dampak signifikan pada hasil kinerja rumah sakit, baik dari segi pelayanan, fasilitas, maupun kepuasan masyarakat.

Selain itu, realisasi anggaran yang mencapai 94,79% menunjukkan bahwa RSUD Ngimbang mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pendekatan yang berorientasi pada hasil ini tidak hanya mendukung pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) tetapi juga memastikan bahwa anggaran digunakan untuk mendukung program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Secara keseluruhan, capaian ini menjadi bukti nyata bahwa RSUD Ngimbang telah berhasil mengelola sumber daya keuangan dengan baik dan dapat terus meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien.

2) Pagu anggaran dan realisasi RSUD Ngimbang tahun 2023

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.259.330.000,00	59.545.144.607,00	94,13%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.264.710.000,00	10.841.788.901,00	96,25%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.264.710.000,00	10.841.788.901,00	96,25%

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.494.620.000,00	4.356.162.974,00	96,92%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.451.356.000,00	1.390.979.670,00	95,84%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.043.264.000,00	2.965.183.304,00	97,43%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	47.500.000.000,00	44.347.192.732,00	93,36%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	47.500.000.000,00	44.347.192.732,00	93,36%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.104.943.050,00	9.049.674.826,00	99,39%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.104.943.050,00	9.049.674.826,00	99,39%
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.104.943.050,00	9.049.674.826,00	99,39%
Jumlah	72.364.273.050,00	68.594.819.433,00	94,79%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja RSUD Ngimbang pada tahun 2024 mencapai 94,79% dari pagu anggaran.

- **Program pertama** adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 94,13%.
- **Program kedua** adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,39%.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah kabupaten Lamongan dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD)

Pada Tahun 2024 RSUD Ngimbang mengalami penurunan pendapatan yang menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan operasional rumah sakit. Penurunan pendapatan ini memberikan dampak pada beberapa aspek operasional, terutama terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi standar kelas tipe C, serta pengadaan alat medis yang sangat dibutuhkan seperti hemodialisa.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja sasaran dari RPJMD Kabupaten Lamongan, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai misi dan visi kabupaten Lamongan, yang merupakan misi pelayanan dari RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan peran RSUD Ngimbang dalam memberikan pelayanan, khususnya kepada masyarakat tidak mampu.
3. Mewujudkan keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan tahun 2024 dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Laporan ini tidak hanya menjadi alat refleksi dan introspeksi, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan di tahun berikutnya. Kami berharap, dengan dukungan dari seluruh pihak terkait, terutama Pemerintah Kabupaten Lamongan, masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan, dan RSUD Ngimbang dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 ini, meskipun ada tantangan yang dihadapi. Semoga tahun depan membawa perbaikan dan keberhasilan yang lebih baik bagi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan pencapaian kinerja RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan tahun 2024, berikut ini disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ke depan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperbaiki kinerja rumah sakit di masa yang akan datang :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Penataan dan pengembangan kompetensi SDM melalui program pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Ngimbang.

2. Perbaikan Sarana dan Prasarana

- Mengingat bahwa beberapa sarana dan prasarana belum memenuhi standar kelas tipe C, perlu dilakukan upaya perbaikan dan pembaruan fasilitas rumah sakit secara bertahap, dengan prioritas pada fasilitas yang langsung mendukung kualitas pelayanan.
- Pengadaan alat medis yang sangat diperlukan, seperti hemodialisa, sebaiknya menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pasien dan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan.

3. Pengelolaan Keuangan yang Lebih Efisien

- Penurunan pendapatan yang terjadi di tahun 2024 perlu diantisipasi dengan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. RSUD Ngimbang perlu menggali potensi pendapatan baru, seperti kerja sama dengan pihak swasta, peningkatan layanan yang dapat meningkatkan pemasukan, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran yang ada.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat membantu memperoleh kepercayaan lebih besar dari pemerintah daerah dan masyarakat.

4. Peningkatan Koordinasi dengan Pihak Terkait

- Untuk meminimalisir hambatan dan kendala yang ada, perlu ditingkatkan koordinasi yang lebih baik antara pihak rumah sakit dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat. Komunikasi yang efektif akan

mempercepat penyelesaian masalah dan memastikan pelayanan yang optimal.

- o Membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat dan stakeholder lain, serta mengoptimalkan peran serta mereka dalam mendukung perkembangan RSUD Ngimbang, sangat penting untuk keberlanjutan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

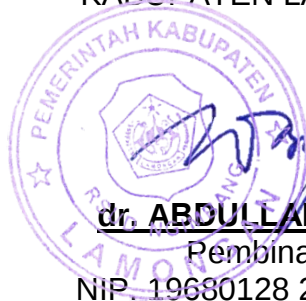
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- o Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan rumah sakit dan layanan kesehatan perlu ditingkatkan, misalnya dengan sistem rekam medis elektronik, manajemen antrian, dan sistem informasi rumah sakit yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan.

Dengan memperhatikan saran-saran di atas, diharapkan RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mengatasi berbagai kendala yang ada. Kami berharap perencanaan dan langkah-langkah yang diambil di masa mendatang dapat membawa kemajuan dan keberhasilan yang lebih baik bagi RSUD Ngimbang dan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan.

Lamongan, Januari 2025

DIREKTUR RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN



dr. ABDULLAH WASI'AN

Pembina Tk. I

NIP. 19680128 200212 1 003

LAMPIRAN - LAMPIRAN